



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 27, 2023

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tugas belajar;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Kota Tangerang Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang bekerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
10. Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan formal yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis dan subspecialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
13. Perguruan Tinggi Negeri adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
14. Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
15. Perguruan Tinggi Dalam Negeri adalah Perguruan Tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
17. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pendidikan Lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
18. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan Tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
19. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
20. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
21. Rencana Pengembangan Kompetensi PNS adalah dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS yang ditetapkan oleh Wali Kota selaku PPK.

BAB II
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Jenis Perguruan Tinggi
Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan pada:
 - a. Perguruan Tinggi Dalam Negeri; dan/atau
 - b. Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Akreditasi
Pasal 3

Program Studi yang dipilih dalam Tugas Belajar di Perguruan Tinggi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memiliki akreditasi:

- a. paling rendah B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi Perguruan Tinggi Dalam Negeri; atau
- b. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi Program Studi Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Program Studi yang dipilih dalam Tugas Belajar di Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus yang diakui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga
Jenis Pendidikan

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan atas:
 - a. Pendidikan Akademik;
 - b. Pendidikan Profesi; dan
 - c. Pendidikan Vokasi.
- (2) Jenis Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program:
 - a. diploma tiga;
 - b. sarjana;
 - c. magister; dan
 - d. doktor.
- (3) Jenis Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program:
 - a. profesi;
 - b. spesialis; dan
 - c. subspecialis.
- (4) Jenis Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas program:
 - a. diploma empat atau sarjana terapan;
 - b. magister terapan; dan
 - c. doktor terapan.

Bagian Keempat
Pemberian Tugas Belajar

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS.
- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD;
 - b. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari luar APBD; dan
 - c. Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari luar APBD.

Paragraf 2

Kriteria

Pasal 7

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi kriteria:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 8

Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. untuk program diploma tiga, diploma empat, sarjana terapan, dan/atau program sarjana, terdiri atas:
 1. pangkat paling rendah pengatur muda golongan ruang II/a; dan
 2. memiliki ijazah paling rendah SMA atau sederajat.
- b. untuk program magister terapan, program magister, program profesi, dan/atau program spesialis, terdiri atas:
 1. pangkat paling rendah penata muda golongan ruang III/a; dan
 2. memiliki ijazah paling rendah diploma empat, sarjana terapan, dan/atau sarjana.
- c. untuk program doktor terapan, program doktor, dan/atau program subspecialis, terdiri atas:
 1. pangkat paling rendah penata muda Tingkat I golongan ruang III/b; dan
 2. memiliki ijazah paling rendah magister terapan, magister, dan/atau spesialis.
- d. PNS dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- e. memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- f. tidak sedang:
 1. dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 2. dalam proses pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka atau terdakwa;
 3. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 4. menjalani pidana penjara atau kurungan;
 5. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 6. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- g. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; dan
- h. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara pendidikan.

Pasal 9

Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD, meliputi:
 1. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
 3. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari luar APBD, meliputi:
 - 1. Pendidikan Profesi program spesialis dan subspecialis;
 - 2. biaya Tugas Belajar bersumber dari bantuan pendidikan di luar APBD; atau
 - 3. biaya Tugas Belajar bersumber dari biaya mandiri dengan pilihan Program Studi yang tidak tersedia di Perguruan Tinggi yang lokasinya berada di Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Provinsi Jakarta, dan Provinsi Banten.
- c. Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari luar APBD, meliputi:
 - 1. biaya Tugas Belajar bersumber dari biaya mandiri dengan pilihan Program Studi yang tersedia di Perguruan Tinggi yang lokasinya berada di Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Provinsi Jakarta, dan Provinsi Banten;
 - 2. biaya Tugas Belajar bersumber dari APBN, instansi lain, atau dari biaya mandiri yang kegiatan belajarnya dilakukan secara daring, pembelajaran jarak jauh, atau istilah lainnya yang dipersamakan; dan
 - 3. biaya Tugas Belajar bersumber dari biaya mandiri yang lokasi Perguruan Tinggi berada di luar Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Provinsi Jakarta, dan Provinsi Banten dengan metode pembelajaran secara daring, pembelajaran jarak jauh, atau istilah lainnya yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) PNS yang ingin mengajukan Tugas Belajar dan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan meliputi:
 - a. surat pengantar kepala Perangkat Daerah;
 - b. foto kopi keputusan pengangkatan PNS;
 - c. foto kopi keputusan pangkat terakhir;
 - d. foto kopi keputusan jabatan terakhir;
 - e. foto kopi ijazah dan transkrip terakhir;
 - f. surat keterangan Kepala Perangkat Daerah yang memuat uraian tugas PNS yang bersangkutan;
 - g. foto kopi dokumen penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir, paling kurang bernilai baik; dan
 - h. Rencana Pengembangan Kompetensi PNS yang ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan.
- (3) permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum PNS mengikuti seleksi Perguruan Tinggi.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan rekomendasi diajukan.
- (2) Dalam hal Kepala Badan memberikan persetujuan terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan surat rekomendasi.

- (3) Dalam hal Kepala Badan memberikan penolakan terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan alasan penolakan.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 12

- (1) PNS yang telah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus menyampaikan permohonan Tugas Belajar kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan meliputi:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 13

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. persetujuan Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
- b. foto kopi keputusan pangkat terakhir;
- c. foto kopi ijazah terakhir;
- d. foto kopi keputusan pengangkatan PNS;
- e. foto kopi keputusan jabatan terakhir;
- f. surat keterangan dari Kepala Badan mengenai:
 1. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 2. tidak sedang dalam proses pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka atau terdakwa;
 3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 4. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan;
 5. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 6. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- g. foto kopi dokumen penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. foto kopi surat keterangan lulus seleksi dari pihak penyelenggara pendidikan; dan
- i. foto kopi sertifikat akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi.

Pasal 14

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD juga harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Badan mengenai:
 1. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
 3. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari luar APBD harus dilengkapi dengan:
1. surat keterangan lulus program bantuan pendidikan di luar APBD; dan/atau
 2. surat pernyataan pendidikan biaya mandiri dan Program Studi yang dipilih tidak tersedia di Perguruan Tinggi yang lokasinya berada di Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Provinsi Jakarta, dan Provinsi Banten.
- c. Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari luar APBD harus dilengkapi dengan:
1. surat pernyataan pendidikan biaya mandiri; dan/atau
 2. surat keterangan dari penyelenggara pendidikan tentang sistem pembelajaran secara daring, pembelajaran jarak jauh, atau istilah lainnya yang dipersamakan.

Paragraf 4

Verifikasi

Pasal 15

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 16

- (1) Selain verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD juga dilakukan proses seleksi.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.

Pasal 17

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Badan sebagai ketua;
 - b. pejabat administrasi atau pejabat fungsional pada Badan sebagai sekretaris;
 - c. pejabat administrasi atau pejabat fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagai anggota; dan
 - d. pejabat administrasi atau pejabat fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai anggota.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian usulan dengan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS;
 - b. menentukan kriteria calon penerima Tugas Belajar yang dibiayai APBD; dan
 - c. melaporkan hasil seleksi kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Paragraf 6

Penetapan

Pasal 18

- (1) Pemberian Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemberian Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari luar APBD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari luar APBD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Paragraf 7

Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 19

- (1) PNS yang telah ditetapkan mendapat Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) wajib menandatangani perjanjian Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain:
 1. nama Perguruan Tinggi;
 2. Program Studi dan akreditasi Program Studi;
 3. jangka waktu Tugas Belajar;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 6. keadaan kahar; dan
 7. penyelesaian sengketa.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 20

PNS yang menjalani Tugas Belajar wajib menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu, meliputi:

- a. program diploma tiga paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. program diploma empat atau sarjana paling lama 4 (empat) tahun;
- c. program magister atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
- d. program spesialis atau subspecialis paling lama 4 (empat) tahun;
- e. program doktor atau setara paling lama 4 (empat) tahun; dan
- f. Pendidikan Profesi sesuai dengan jangka waktu yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan.

Pasal 21

- (1) Jangka Waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
 - a. apabila terdapat perubahan kebijakan jangka waktu menempuh studi sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi atau lembaga;
 - b. terdapat perubahan kebijakan akademik oleh Perguruan Tinggi, kementerian pendidikan dan kebudayaan, atau kementerian agama;

- c. apabila terjadi keadaan darurat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan perubahan jangka waktu Tugas Belajar;
 - d. selama melaksanakan perpanjangan Tugas Belajar, tambahan penghasilan PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan beralih menjadi tambahan penghasilan PNS pelaksana; dan
 - e. bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD, beralih menjadi Tugas Belajar biaya mandiri.
- (2) PNS Tugas Belajar dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar.

Pasal 22

- (1) PNS Tugas Belajar yang mengajukan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Wali Kota melalui Kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan perpanjangan waktu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat perpanjangan masa studi dari penyelenggara pendidikan.

Pasal 23

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi terhadap permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kebenaran:
 - a. alasan perpanjangan waktu; dan/atau
 - b. kelengkapan surat perpanjangan masa studi dari penyelenggara pendidikan.

Pasal 24

- (1) Perpanjangan waktu Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Perpanjangan waktu Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari luar APBD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Perpanjangan waktu Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari luar APBD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 25

- (1) PNS dapat mengikuti Tugas Belajar berkelanjutan ke jenjang yang lebih tinggi secara berturut-turut.
- (2) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. dibutuhkan dan sesuai dengan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS;
 - b. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar;
 - c. prestasi pendidikan berpredikat dengan pujian atau setara;
 - d. menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu; dan
 - e. jenjang pendidikan bersifat linier.

Pasal 26

- (1) Pesyaratan Tugas Belajar berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Verifikasi pemberian Tugas Belajar berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Seleksi pemberian Tugas Belajar berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Penetapan pemberian Tugas Belajar berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

BAB V

PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 27

- (1) Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 24 dapat dibatalkan apabila PNS yang bersangkutan:
 - a. terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan;
 - c. sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - d. sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - e. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - f. mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - g. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai PNS Tugas Belajar dan dapat melanjutkan Tugas Belajar.
- (3) Kepala Badan mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS kepada Wali Kota atau Sekretaris Daerah disertai alasan dan data dukung yang diperlukan.

BAB VI

PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 28

PNS selama menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD dan luar APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, beralih menjadi pelaksana dan berkedudukan pada Badan.

Pasal 29

PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar berhak:

- a. menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diberikan tunjangan tambahan penghasilan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. dapat mengajukan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan penyesuaian ijazah dan/atau pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD wajib:

- a. mentaati peraturan dan semua ketentuan program Tugas Belajar;
- b. menyampaikan laporan perkembangan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester pada sistem informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- c. menyusun tugas akhir pendidikan yang memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah;
- d. bekerja kembali pada Pemerintah Daerah setelah melaksanakan Tugas Belajar; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi.

Pasal 32

- (1) PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan adminisitratif berupa:
 - a. mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan sebagai peserta Tugas Belajar.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sumber biaya dari APBD yang tidak bekerja kembali pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dikenakan sanksi adminisitratif berupa berupa pengembalian semua biaya Tugas Belajar yang telah diterima.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi keadaan kahar dengan melampirkan bukti yang sah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. biaya pendaftaran dan seleksi ujian masuk Perguruan Tinggi;
 - b. dana pembangunan atau pengembangan;
 - c. biaya sumbangan pengembangan pendidikan;
 - d. biaya matrikulasi;
 - e. biaya buku dan referensi;
 - f. biaya alat tulis dan foto kopi;
 - g. biaya seminar;
 - h. biaya jurnal;
 - i. biaya wisuda;
 - j. biaya penelitian tugas akhir, tesis dan disertasi;
 - k. biaya praktikum;
 - l. biaya sertifikasi kompetensi; dan
 - m. biaya kursus bahasa intensif sebagai syarat kelulusan.

BAB VIII
PEMANTUAN DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan pelaksanaan Tugas belajar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
 - a. perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar;
 - b. pemberian penilaian prestasi kerja pegawai;
 - c. kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - d. kesesuaian dan kemanfaatan Tugas Belajar dalam pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja PNS.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar dilaporkan kepada PPK.

Pasal 35

- (1) Hasil pemantauan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dijadikan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil Evaluasi dilaporkan kepada PPK melalui sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku dan PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. PNS yang sedang melaksanakan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dan belum memiliki izin belajar, dapat mengajukan permohonan izin belajar paling lambat tanggal 29 Februari 2024; dan
- c. PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya paling lama 4 (empat) tahun sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dapat mengajukan surat keterangan lulus pendidikan yang ditandatangani Kepala Badan paling lambat tanggal 29 Februari 2024.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 44); dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 14 Agustus 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 4 September 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani